

# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

Jl. Tentara Pelajar Km. 1 No. 5 Wates Kabupaten Kulon Progo Telp. (0274) 773169

# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 191-2TAHUN 2017

## **TENTANG**

# INDIKATOR MUTU PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

## DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES:

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan bagi Peserta Didik di RSUD Wates dipandang perlu adanya indikator mutu pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates tentang Indikator Mutu Pendidikan bagi Peserta Didik di RSUD Wates.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Undang-UndangNomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS;
  - 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran:

- 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- 12. KeputusanMenteriKesehatanNomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentangPedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
- 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02-03/I/0085/2015, tertanggal 19 Januari 2015, tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Wates menjadi Rumah Sakit Pendidikan;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- 15. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wates.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu

: KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD WATES TENTANG INDIKATOR MUTU PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

Kedua

: Indikator Mutu Pendidikan meliputi :

- 1. Pengiriman Nilai ke ke Institusi Pendidikan minimal 1 minggu
- 2. Penerbitan Surat Keterangan Peserta Didik di akhir stase
- Tingkat kepatuhan terhadap program pembelajaran yang tercakup didalam log book

Ketiga

: Segala biaya yang timbul dibebankan pada Institusi Pendidikan dan RSUD Wates;

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD Wates Nomor : 188/68/RS/X/2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di

: Wates

Pada Tanggal

: 02 September 2017

Direktur RSUD Wates 99

dr. Lies Indiiyati, Sp.A
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19620729 198812 2 001